

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II.....	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD 9	
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan – LO	10
3.1.4. Beban - LO	10
3.1.5. Aset.....	12
3.1.6. Kewajiban.....	17
3.1.7. Ekuitas Dana.....	20
BAB IV	22
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	22
BAB V	25
PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang

lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025 melalui APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.593.905.880,00 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 7.593.905.880,00 dan belanja Modal sebesar Rp 0,- yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar ,Rp. 7.267.198.281,00 atau sebesar 95,70 % dari total anggaran, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.665.673.771,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.589.323.771,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.146.424.349,00	2.969.746.504,00	94,38	2.711.545.708,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.891.505.949,00	1.771.817.355,00	93,67	1.520.313.048,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.254.918.400,00	1.197.929.149,00	95,46	1.191.232.660,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.447.481.531,00	4.297.451.777,00	96,63	4.877.778.063,00

5.1.02.01	Belanja Barang	253.849.717,00	252.794.790,00	99,58	521.565.350,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.062.490.314,00	3.913.696.587,00	96,34	3.968.824.743,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.760.000,00	21.659.100,00	99,54	20.379.750,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.381.500,00	108.301.300,00	99,93	285.768.650,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	81.239.570,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.589.323.771,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	76.350.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	76.350.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	69.550.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	76.350.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.665.673.771,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.593.905.880,00)	(7.267.198.281,00)	95,70	(7.665.673.771,00)

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2025 total anggaran sejumlah Rp. 7.593.905.880,00 terbagi menjadi 4 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan, Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung per kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja	
			Operasi	
			Anggaran	Realisasi
1		2	3	4
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.619.098.800,00	3.434.442.593,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.424.349,00	2.969.746.504,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.146.424.349,00	2.969.746.504,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.244.777,00	103.420.490,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.577.000,00	5.577.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.706.477,00	17.954.190,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.069.500,00	9.069.500,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	34.341.800,00	34.269.800,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.750.000,00	33.750.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.470.674,00	263.181.099,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	743.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	17.548.168,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.640.000,00	7.540.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.080.674,00	237.349.931,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.959.000,00	98.094.500,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.959.000,00	78.126.500,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.968.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	11.508.100,00	11.321.100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	11.508.100,00	11.321.100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	11.508.100,00	11.321.100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.790.196.240,00	3.656.559.188,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240,00	3.656.559.188,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	17.308.600,00	17.302.200,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.772.887.640,00	3.639.256.988,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	173.102.740,00	164.875.400,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.102.740,00	164.875.400,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.447.300,00	20.447.000,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	152.655.440,00	144.428.400,00
		Jumlah	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terlaksana dan tidak ada kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75%. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp. 7.267.198.281,00 atau 95,70% dari target anggaran sebesar Rp. 7.593.905.880,00.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya.

3.1.2. Belanja

Jumlah realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.267.198.281,00 dari total anggaran APBD sebesar Rp. 7.593.905.880,00 atau 95,70% dari total anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 7.267.198.281,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,00. Rekapitan Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.665.673.771,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.589.323.771,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.589.323.771,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	76.350.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	76.350.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.593.905.880,00	7.267.198.281,00	95,70	7.665.673.771,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.593.905.880,00)	(7.267.198.281,00)	95,70	(7.665.673.771,00)

3.1.3. Pendapatan – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sehingga tidak mengelola pendapatan.

3.1.4. Beban - LO

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Sedangkan beban LO adalah Beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun, beban tersebut tidak termasuk pembayaran barang/ jasa pada tahun sebelumnya. Beban LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Beban Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	7.356.776.312,30	7.740.281.363,25	(383.505.050,95)	(4,95)
8.1	BEBAN OPERASI	7.241.777.475,00	7.595.311.701,00	(353.534.226,00)	(4,65)
8.1.01	Beban Pegawai	2.963.921.938,00	2.722.727.920,00	241.194.018,00	8,86

8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.277.855.537,00	4.872.583.781,00	(594.728.244,00)	(12,21)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	7.241.777.475,00	7.595.311.701,00	(353.534.226,00)	(4,65)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	114.998.837,30	144.969.662,25	(29.970.824,95)	(20,67)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	114.998.837,30	144.969.662,25	(29.970.824,95)	(20,67)
	JUMLAH BEBAN	7.356.776.312,30	7.740.281.363,25	(383.505.050,95)	(4,95)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.356.776.312,30)	(7.740.281.363,25)	383.505.050,95	(4,95)

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp. 7.241.777.475,00 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa

Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.963.921.938,00 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2025 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2025 dikurangi utang belanja tahun 2024 dikurang beban dibayar dimuka.

Perhitungan Beban Pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja pegawai	=	Rp	2.969.746.504,00	
Utang belanja pegawai 31 Des 2025	=	Rp	89.537.535,00	+
		Rp	2.769.857.428	
Utang belanja pegawai 2024	=	Rp	95.362.101,00	
Beban dibayar dimuka 31 Des 2025	=	Rp	0,00	-
Beban Pegawai		Rp	2.963.921.938,00	

Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2024 ditambah persediaan awal 2025 dikurangi persediaan per 31 Desember 2025 dan utang barang/jasa awal 2024.

Belanja barang/jasa 2025	=	Rp	4.297.451.777,00	
Utang belanja barang/jasa 2025	=	Rp	1.237.154,00	
Persediaan awal 2025	=	Rp	905.500,00	
Beban barang modal menjadi pemeliharaan	=	Rp	0	
Beban barang modal menjadi persediaan	=	Rp	0	+
		Rp	4.299.594.431,00	
Persediaan per 31 Des 2025	=	Rp	103.000,00	
Utang barang/jasa 2024	=	Rp	21.635.894,00	-
Beban Barang dan Jasa		Rp	4.277.855.537,00	

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar – Rp. 7.356.776.312,30.

3.1.5. Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah ataupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Lancar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Temanggung per 31 Desember 2025 sejumlah Rp. 103.000,00 terdiri dari Persediaan.

Tabel 3.3
Daftar Aset Lancar
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	445.673.144,01	444.505.644,01
1.1	ASET LANCAR	103.000,00	905.500,00
1.1.12	Persediaan	103.000,00	905.500,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	103.000,00	905.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	103.000,00	905.500,00

Persediaan

Akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 103.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persediaan per 31 Desember 2025
Tahun Anggaran 2025

Jenis Persediaan	Jumlah
Bahan Lainnya	0,00
Alat Tulis Kantor	0,00
Kertas dan Cover	103.000,00
Bahan Cetak	0,00
Benda Pos	0,00
Bahan Komputer	0,00
Perabot Kantor	0,00
Alat Listrik	0,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor LainnyaSuvemir/Cendera Mata	0,00
Jumlah	103.000,00

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.5
Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3	ASET TETAP	329.004.806,71	433.296.144,01
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.107.658.250,00	2.120.638.250,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	885.626.500,00	885.626.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	436.878.250,00	441.928.250,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	52.320.000,00	50.350.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	4.533.500,00
1.3.02.10	Komputer	728.300.000,00	738.200.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	616.275.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	616.275.000,00	616.275.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	12.059.800,00
1.3.04.04	Jaringan	12.059.800,00	12.059.800,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.406.988.243,29)	(2.315.676.905,99)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.017.409.475,00)	(1.943.105.390,72)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(382.205.638,29)	(365.769.255,27)

1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.373.130,00)	(6.802.260,00)
	JUMLAH ASET TETAP	329.004.806,71	433.296.144,01

Saldo akhir Aset Tetap TA 2025 sebesar Rp 329.004.806,71 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan modal dari penerimaan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 13 Nomor Seri 56413/14WD00530 dengan harga Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk operasional Belanja KKI Pemerintah Daerah dari BPKPAD. yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Mutasi Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Tambah / Kurang (RP)	Saldo Akhir
1.3	ASET TETAP	433.296.144,01	104.291.337,30	329.004.806,71
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.120.638.250,00	-12.980.000,00	2.107.658.250,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	885.626.500,00	0,00	885.626.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	441.928.250,00	-5.050.000,00	436.878.250,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.350.000,00	1.970.000,00	52.320.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	0,00	4.533.500
1.3.02.10	Komputer	738.200.000,00	-9.900.000,00	728.300.000
1.3.03	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	0,00	616.275.000
1.3.03.01	Bangunan Gedung	616.275.000,00	0,00	616.275.000
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	0,00	12.059.800
1.3.04.04	Jaringan	12.059.800,00	0,00	12.059.800
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.315.676.905,99)	(91.311.337,30)	(2.406.988.243,29)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.943.105.390,72)	(74.304.084,28)	(2.017.409.475,00)

1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(365.769.255,27)	(16.436.383,02)	(382.205.638,29)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.802.260,00)	(570.870,00)	(7.373.130,00)

Pada Tahun 2025 terdapat Penambahan Nilai Aset peralatan dan mesin berupa Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 13 Nomor Seri 56413/14WD00530 dari BPKPAD sejumlah Rp. 1.970.000,00.

Pengurangan Nilai Aset peralatan dan mesin sejumlah Rp. 14.950.000 dengan Akumulasi Penyusutan 14.950.000 berupa Mesin Ketik Rp. 600.000, Lemari besi Rp. 900.000, Lemari kayu Rp. 1.500.000 dan Personal Computer Rp. 9.900.000,00 dikarenakan Reklas ke Asset Lainnya dan untuk tahun 2025 tidak ada belanja modal. Untuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada 2025 tahun bertambah sebesar (Rp. 106.261.337,30) yang berasal dari Beban Penyusutan Tahun 2025. Rincian belanja modal tahun 2025 yang menambah Aset Tetap antara lain:

Tabel 3.7

Daftar Pengadaan Barang Modal
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.970.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.970.000,00

c. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 berdasarkan Neraca mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.566.500,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Tambah / Kurang	Saldo Akhir
1.5	Aset Lainnya	10.304.000	-8.737.500	1.566.500
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	69.900.000		69.900.000
1.5.04	Aset Lain-lain	106.949.500	14.950.000	121.899.500
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-61.162.500	-8.737.500	-69.900.000
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-105.383.000	-14.950.000	-120.333.000

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Daftar Kewajiban/ Hutang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2	KEWAJIBAN	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1.06	Utang Belanja	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	89.537.535,00	95.362.101,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.237.154,00	21.635.894,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.774.689,00	116.997.995,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	90.774.689,00	116.997.995,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 90.774.689,00 terdiri dari utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Pegawai karena tidak ada Hutang PFK.

a. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 90.774.689,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai yaitu Utang TPP bulan Desember sebesar Rp. 84.179.889,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Utang belanja Jasa Kantor berupa utang belanja telepon, Listrik, dan Air Tahun 2025 sebesar Rp. 1.237.154,00.

Tabel 3.10
Daftar Utang Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Awal	Akhir
2.1.06	Utang Belanja	116.997.995,00	90.774.689,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	95.362.101,00	89.537.535,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	21.635.894,00	1.237.154,00

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rincian Utang Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2	KEWAJIBAN	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1.06	Utang Belanja	90.774.689,00	116.997.995,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	89.537.535,00	95.362.101,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.537.535,00	95.362.101,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	89.537.535,00	95.362.101,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.237.154,00	21.635.894,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	1.237.154,00	21.635.894,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	9.900.000,00
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	3.500.000,00
2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	0,00	5.400.000,00
2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	0,00	1.750.000,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	404.214,00	405.714,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	275.800,00	187.600,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	557.140,00	492.580,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.774.689,00	116.997.995,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	90.774.689,00	116.997.995,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2025 sebesar Rp. 7.267.198.281,00 Ekuitas akhir pada tahun 2025 adalah Rp. 164.426.189,14.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Ekuitas Dana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

URAIAN	2025	2024
Ekuitas Awal	254.004.220,44	377.889.312,69
Surplus / (Defisit) - Lo	(7.356.776.312,00)	(7.789.561.363,25)
Rk Ppkd	7.267.198.281,00	7.665.673.771,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		

Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	2.500,00
Ekuitas Akhir	164.426.189,14	254.004.220,44

Pada akhir tahun 2025 jumlah ekuitas awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp. 254.004.220,44 selisih antara Rk Ppkd dengan Defisit Lo yaitu -Rp. 89.578.031,30 sedangkan kewajiban sebesar Rp. 0,00 sehingga nilai ekuitas berjalan adalah sebesar Rp. 164.426.189,14.

Perhitungan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Awal	=	254.004.220,44
Selisih Defisit dan Rk Ppkd	=	-89.578.031,00
Jumlah Kewajiban	=	0,00 +
Ekuitas		164.426.189,14

Setor Kas Daerah

Sisa UYHD sudah disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2025 sebesar sebesar Rp 2.823.595,00 terdiri dari pengembalian Ganti Uang Persediaan dan sisa Tambah Uang Persediaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

JENIS UANG	JUMLAH (Rp)	TANGGAL PENGEMBALIAN
TU	171.700	31/12/2025
GU	2.651.895	31/12/2025

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - 3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Data, Perencanaan, dan Pembangunan Desa;
 - 2. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
 - 3. Sub Koordinator Aset Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

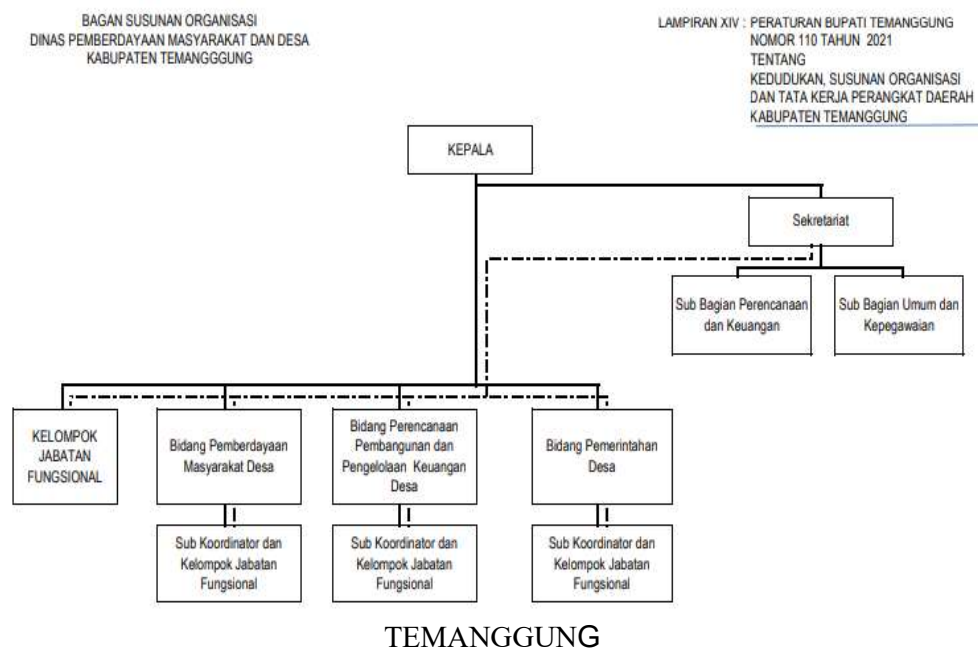
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Koordinator-sub koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Gambar IV.1
BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN



BAB V

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan. Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya. Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2025 yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Januari 2026
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

UMEL ESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
NIP. N 9606081996032004